

BAB I

PENDAHULUAN

A. Maksud dan Tujuan Penyusunan Laporan Keuangan

1. Maksud Penyusunan Laporan Keuangan

Laporan keuangan merupakan laporan yang disusun untuk menyediakan informasi relevan mengenai posisi keuangan dan seluruh transaksi-transaksi yang dilakukan oleh suatu entitas pelaporan selama satu periode pelaporan. Laporan keuangan Tahun 2021 pada Sekretariat DPRD Kabupaten Lombok Tengah digunakan untuk membandingkan realisasi pendapatan dan belanja dengan anggaran yang telah ditetapkan, menilai kondisi keuangan, mengevaluasi efektifitas dan efisiensi suatu entitas pelaporan, dan membantu menentukan ketaatannya terhadap peraturan perundang-undangan.

Sekretariat DPRD Kabupaten Lombok Tengah selaku entitas pelaporan mempunyai kewajiban untuk melaporkan upaya-upaya yang telah dilakukan serta hasil yang dicapai dalam pelaksanaan kegiatan secara sistematis dan terstruktur pada suatu periode pelaporan untuk kepentingan :

a. Akuntabilitas

Mempertanggungjawabkan pengelolaan sumber daya serta pelaksanaan kebijakan yang dipercayakan kepada entitas pelaporan dalam mencapai tujuan yang telah ditetapkan secara periodik.

b. Manajemen

Membantu para pengguna untuk mengevaluasi pelaksanaan kegiatan suatu entitas pelaporan dalam periode pelaporan sehingga memudahkan fungsi perencanaan, pengelolaan dan pengendalian atas seluruh aset, kewajiban dan ekuitas dana.

c. Transparansi

Memberikan informasi keuangan yang terbuka dan jujur kepada masyarakat berdasarkan pertimbangan bahwa masyarakat memiliki hak untuk mengetahui secara terbuka dan menyeluruh atas pertanggungjawaban Sekretariat DPRD Kabupaten Lombok Tengah dalam pengelolaan sumber daya yang dipercayakan kepadanya dan ketaatannya pada peraturan perundangan.

2. Tujuan Penyusunan Laporan Keuangan

Tujuan umum laporan keuangan adalah menyajikan informasi mengenai posisi keuangan, realisasi anggaran, saldo anggaran lebih, arus kas, hasil operasi, dan perubahan ekuitas suatu entitas pelaporan yang bermanfaat bagi para pengguna dalam membuat dan mengevaluasi keputusan mengenai alokasi sumber daya (SAP, 2010). Pelaporan keuangan Sekretariat DPRD Kab. Lombok Tengah menyajikan

informasi yang bermanfaat bagi para pengguna anggaran dalam menilai akuntabilitas dan membuat keputusan baik keputusan ekonomi, sosial maupun politik dengan :

- a. Menyediakan informasi mengenai kesesuaian cara memperoleh sumber daya ekonomi dan alokasinya telah sesuai dengan dengan anggaran yang ditetapkan dan peraturan perundang-undangan.
- b. Menyediakan informasi mengenai jumlah sumber daya ekonomi yang digunakan dalam entitas pelaporan serta hasil-hasil yang telah dicapai.
- c. Menyediakan informasi mengenai bagaimana entitas pelaporan mendanai seluruh kegiatannya dan mencukupi kebutuhan kasnya.
- d. Menyediakan informasi mengenai posisi keuangan dan kondisi entitas pelaporan berkaitan dengan sumber-sumber penerimaannya.
- e. Menyediakan informasi mengenai perubahan posisi keuangan entitas pelaporan, apakah mengalami kenaikan atau penurunan, sebagai akibat kegiatan yang dilakukan selama periode pelaporan.

B. Landasan Hukum Penyusunan Laporan Keuangan

Pelaporan keuangan Tahun 2021 Sekretariat DPRD Kabupaten Lombok Tengah diselenggarakan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang mengatur keuangan pemerintah daerah antara lain:

1. Undang-undang Dasar Republik Indonesia 1945, khususnya bagian yang mengatur keuangan negara; (khususnya pasal 23 ayat 1 : *Anggaran pendapatan dan belanja negara sebagai wujud dari pengelolaan keuangan negara ditetapkan setiap tahun dengan undang-undang dan dilaksanakan secara terbuka dan bertanggung jawab untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.*);
2. Undang-undang No. 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
3. Undang-undang No. 1 Tahun 2003 tentang Perbendaharaan Negara;
4. Undang-undang No. 1 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Negara;
5. Undang-undang No. 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung jawab Keuangan Negara;
6. Undang-undang No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah;
7. Undang-undang No. 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah;
8. Undang-Undang No. 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah;
9. Peraturan Pemerintah No. 24 Tahun 2005 dan telah diubah menjadi Peraturan Pemerintah No. 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan;
10. Peraturan Pemerintah No. 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah;
11. Peraturan Pemerintah No. 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;

12. Peraturan Pemerintah No. 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal;
13. Peraturan Pemerintah No. 6 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah;
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 59 Tahun 2007 tentang Perubahan atas Permendagri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah.
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 16 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Permendagri No. 37 Tahun 2013 mengenai Kebijakan Perjalanan Dinas;

C. Sistematika Penulisan Catatan atas Laporan Keuangan

Sesuai dengan Permendagri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, maka sistematika isi catatan atas laporan keuangan Sekretariat DPRD Kabupaten Lombok Tengah Tahun 2020 adalah sebagai berikut :

Bab I. Pendahuluan

- A. Maksud dan Tujuan Penyusunan Laporan Keuangan
- B. Landasan Hukum Penyusunan Laporan Keuangan
- C. Sistematika Penulisan Catatan Atas Laporan Keuangan

Bab II. Ekonomi Makro dan Kebijakan Keuangan

- A. Kebijakan Keuangan
- B. Indikator pencapaian target kinerja APBD

Bab III. Ikhtisar Pencapaian Kinerja Keuangan

- A. Ikhtisar Realisasi Pencapaian Target Kinerja Keuangan Secara Umum
- B. Hambatan dan Kendala yang ada dalam Pencapaian Target yang telah ditetapkan

Bab IV. Kebijakan Akuntansi

- A. Entitas Akuntansi/Entitas Pelaporan Keuangan SKPD
- B. Basis Akuntansi yang Mendasari Penyusunan Laporan Keuangan SKPD
- C. Basis Pengukuran yang Mendasari Penyusunan Laporan Keuangan SKPD
- D. Penerapan Kebijakan Akuntansi berkaitan dengan Ketentuan yang ada dalam Standar Akuntansi Pemerintahan pada SKPD

Bab V. Penjelasan Pos-Pos Laporan Keuangan

- A. Pos-pos Laporan Realisasi Anggaran
 1. Pendapatan-LRA
 2. Belanja

B. Pos-pos Laporan Operasional

1. Pendapatan-LO

2. Beban

C. Pos-pos Laporan Perubahan Ekuitas (LPE)

D. Pos-pos Neraca

1. Aset

E. Pengungkapan atas pos aset dan kewajiban yang timbul sehubungan dengan penerapan basis akrual atas pendapatan dan belanja dan rekonsiliasinya dengan penerapan basis kas, untuk entitas akuntansi/pelaporan yang menggunakan basis akrual pada SKPD.

Bab VI. Penjelasan Atas Informasi Non Keuangan

Bab VII. Penutup

Lampiran Tambahan

BAB II

EKONOMI MAKRO DAN KEBIJAKAN KEUANGAN

A. Kebijakan Keuangan

Kebijakan keuangan Sekretariat DPRD Kabupaten Lombok Tengah mengacu pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah.

B. Indikator pencapaian target kinerja APBD

Sekretariat DPRD Kabupaten Lombok Tengah dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya seperti menyelenggarakan administrasi kesekretariatan, administrasi keuangan, dan mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi DPRD dibiayai oleh Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran 2021 yang dijabarkan dalam bentuk program dan kegiatan dengan mengedepankan prinsip-prinsip tertib, disiplin, efektif, efisien, transparan dan akuntabel.

Jumlah Anggaran yang dikelola Sekretariat DPRD adalah Rp. 44.163.906.745,- dengan rincian untuk Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota sebesar Rp. 32.214.758.576,- dan Program Dukungan Pelaksanaan Tugas dan Fungsi DPRD Rp. 11.949.148.169,- atau dengan rincian untuk Belanja Tidak Langsung sekretariat DPRD sebesar Rp. 28.487.790.293,- dan biaya langsung sekretariat DPRD sebesar Rp. 15.676.116.452,- atau turun sebesar Rp (1.842.527.559,-) jika dibandingkan dengan alokasi APBD Tahun Anggaran 2020 yaitu sebesar Rp. 46.006.434.304,-. Penurunan alokasi belanja tersebut disebabkan oleh karena adanya pergeseran anggaran untuk penanganan dampak Pandemi Covid 19.

BAB III

Ikhtisar Pencapaian Kinerja Keuangan

A. Ikhtisar Realisasi Pencapaian Target Kinerja Keuangan Secara Umum

Sekretariat DPRD Kabupaten Lombok Tengah mempunyai kedudukan sebagai unsur Pelayanan terhadap DPRD yang secara teknis operasional berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Pimpinan DPRD dan secara administratif bertanggungjawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

Untuk melaksanakan tugas tersebut Sekretariat DPRD mempunyai alokasi Anggaran Sebesar Rp. 44.163.906.745,- Belanja Tidak Langsung Sekretariat DPRD sebesar Rp. 28.487.790.293,- dan Belanja Langsung sebesar Rp. 15.676.116.452,- yang direalisasikan dalam kegiatan-kegiatan. Realisasi belanja secara keseluruhan sampai dengan bulan Desember 2021 adalah sebesar Rp. 44.031.522.633,- atau sebesar 99,70% dan dapat dirinci pada tabel dibawah ini :

No	Jenis Belanja	Anggaran	Realisasi	Sisa Anggaran	%
1	2	3	4	5	6
I	Belanja Tidak Langsung Sekretariat DPRD	28.487.790.293,00	28,438,456,653,00	49,333,640,00	99.83
II	Belanja Langsung	15.676.116.452,00	15,593,065,980,00	83,050,472,00	99.47
	JUMLAH	44.163.906.745,00	44.031.522.633,00	132,384,112,00	99.70

B. Hambatan dan Kendala yang ada dalam Pencapaian Target yang telah ditetapkan.

Hampir tidak ditemukan kendala dalam pelaksanaan kegiatan yang dapat menghambat pencapaian target yang ditetapkan, namun perlu lebih ditingkatkan ketepatan dalam penyelesaian pertanggungjawaban keuangan khususnya perjalanan dinas luar daerah.

BAB IV

Kebijakan Akuntansi

A. Entitas Akuntansi/Entitas Pelaporan Keuangan SKPD

Entitas pelaporan yang dimaksud dalam laporan keuangan ini adalah Sekretariat DPRD Kabupaten Lombok Tengah.

B. Basis Akuntansi yang Mendasari Penyusunan Laporan Keuangan SKPD

Basis Akuntansi yang digunakan dalam Laporan Keuangan ini adalah Basis Akrua untuk pengakuan Pendapatan-LO, Beban, Aset, Kewajiban dan Ekuitas. Basis Akrua untuk LO berarti bahwa pendapatan diakui pada saat hak untuk memperoleh pendapatan telah terpenuhi walaupun kas belum diterima di rekening kas SKPD dan Beban diakui pada saat kewajiban yang mengakibatkan penurunan nilai kekayaan bersih telah terpenuhi walaupun kas belum dikeluarkan dari rekening kas SKPD. Basis akrual untuk neraca berarti bahwa aset, kewajiban dan ekuitas dana diakui dan dicatat pada saat terjadinya transaksi, atau pada saat kejadian atau kondisi lingkungan berpengaruh pada keuangan pemerintah, tanpa memperhatikan saat kas atau setara kas diterima atau dibayar.

C. Basis Pengukuran yang Mendasari Penyusunan Laporan Keuangan SKPD

1. Kas dan Setara Kas di Bendahara Pengeluaran

Kas dan setara kas merupakan kelompok akun yang digunakan untuk mencatat kas dan setara kas yang dikelola Bendahara Pengeluaran. Kas adalah uang tunai dan saldo simpanan di bank yang setiap saat dapat digunakan untuk membiayai kegiatan-kegiatan.

Sedangkan setara kas adalah investasi jangka pendek pemerintah yang likuid, yang siap dicairkan menjadi kas, bebas dari risiko perubahan nilai yang signifikan, serta mempunyai masa jatuh tempo kurang dari 3 (tiga) bulan.

2. Persediaan

Berdasarkan PP 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan bahwa perlakuan persediaan sebagai berikut :

- Persediaan dinilai dengan perhitungan fisik di akhir periode.
- Persediaan yang berasal dari pembelian dinilai berdasarkan biaya perolehan.
- Persediaan yang berasal dari produksi sendiri dinilai berdasarkan biaya standar.
- Persediaan yang berasal dari hibah dinilai berdasarkan nilai wajar.
- Saldo persediaan dihitung berdasarkan harga pembelian akhir.
- Pencatatan Persediaan menggunakan metode periodik dan Perpetual.

- Persediaan dalam kondisi rusak atau usang tidak dilaporkan dalam neraca, tetapi diungkapkan dalam CaLK.

3. Pengukuran Aset Tetap secara Umum

- a. Aset tetap dinilai dengan biaya perolehan. Biaya perolehan merupakan jumlah kas atau setara kas yang telah dan yang masih wajib dibayarkan atau nilai wajar imbalan lain yang telah dan yang masih wajib diberikan untuk memperoleh suatu aset pada saat perolehan atau konstruksi sampai dengan aset tersebut dalam kondisi dan tempat yang siap untuk dipergunakan.
- b. Aset tetap yang diperoleh bukan berasal dari donasi diakui pada akhir periode akuntansi berdasarkan belanja modal ditambah semua biaya yang dikeluarkan sampai dengan aset tersebut siap untuk digunakan dalam periode berjalan.
- c. Aset tetap yang diperoleh dari donasi diakui dalam periode berjalan, yaitu pada saat aset tersebut diterima dan hak kepemilikannya berpindah.
- d. Dalam pengakuan aset tetap harus dibuat ketentuan yang membedakan antara penambahan, pengurangan, pengembangan dan penggantian utama.
- e. Aset tetap yang diperoleh dari donasi diukur berdasarkan nilai wajar dari harga pasar atau harga gantinya.
- f. Setiap potongan dagang dan rabat dikurangkan dari harga pembelian.
- g. Aset tetap dinilai dengan nilai historis atau harga perolehan. Jika penilaian aset tetap dengan menggunakan nilai historis tidak memungkinkan, maka nilai aset tetap didasarkan pada harga perolehan yang diestimasi atau menggunakan NJOP setempat.
- h. Pelepasan aset tetap dapat dilakukan melalui penjualan atau pertukaran. Hasil penjualan aset tetap akan diakui seluruhnya sebagai pendapatan. Aset tetap yang diperoleh karena penukaran dinilai sebesar nilai wajar aset tetap yang diperoleh atau nilai wajar aset tetap yang diserahkan, mana yang lebih mudah.
- i. Penghapusan aset tetap dilakukan jika aset tetap tersebut rusak berat, usang hilang dan sebagainya. Penghapusan aset tetap ditetapkan berdasarkan ketentuan perundangan yang berlaku.
- j. Perubahan nilai aset tetap dapat disebabkan oleh penambahan, pengurangan, pengembangan dan penggantian utama.

4. Tanah

Tanah diukur berdasarkan seluruh biaya yang dikeluarkan untuk memperoleh tanah sampai dengan siap digunakan. Biaya ini meliputi harga pembelian untuk biaya pembebasan tanah, biaya untuk memperoleh hak, biaya yang berhubungan dengan pengukuran dan biaya penimbunan. Nilai tanah termasuk juga harga pembelian

bangunan tua yang terletak pada tanah yang dibeli untuk melaksanakan pembangunan sesuatu yang baru jika bangunan itu dimaksudkan untuk dibongkar.

5. Peralatan dan Mesin

1. Mesin dan peralatan diukur berdasarkan seluruh biaya yang dikeluarkan untuk memperoleh mesin dan alat-alat sampai dengan siap untuk dipakai. Biaya ini meliputi harga pembelian, biaya instalasi dan biaya langsung lainnya untuk memperoleh serta mempersiapkan aset tersebut sehingga dapat digunakan.
2. Kendaraan diukur berdasarkan seluruh biaya yang dikeluarkan sampai dengan siap untuk digunakan. Biaya ini meliputi harga pembelian, biaya balik nama dan biaya langsung lainnya untuk memperoleh serta mempersiapkan aset tersebut sehingga dapat digunakan.
3. Meubelair dan perlengkapan diukur berdasarkan seluruh biaya yang dikeluarkan untuk memperoleh sampai dengan siap untuk digunakan. Biaya ini meliputi harga pembelian dan biaya langsung lainnya untuk memperoleh serta mempersiapkan aset tersebut sehingga dapat digunakan.

6. Gedung dan Bangunan

Gedung dan Bangunan diukur berdasarkan seluruh biaya yang dikeluarkan untuk memperoleh atau membangun gedung dan bangunan sampai dengan siap untuk dipakai. Biaya ini meliputi harga beli atau biaya konstruksi, biaya pembebasan tanah, biaya pengurusan IMB, notaris dan pajak.

7. Jalan, Jaringan dan Instalasi

1. Jalan dan jembatan diukur berdasarkan seluruh biaya yang dikeluarkan untuk membangun jalan dan jembatan sampai dengan siap untuk digunakan. Biaya ini meliputi biaya perolehan atau biaya konstruksi dan lain-lain (termasuk didalamnya biaya pembebasan tanah untuk pembangunan jalan) sampai dengan jalan dan jembatan tersebut siap digunakan.
2. Instalasi diukur berdasarkan seluruh biaya yang dikeluarkan untuk membangun instalasi sampai dengan siap untuk digunakan. Biaya ini meliputi biaya perolehan dan biaya lain-lain (termasuk didalamnya biaya pembebasan tanah) sampai dengan instalasi tersebut siap digunakan.
3. Bangunan air irigasi diukur berdasarkan seluruh biaya yang dikeluarkan untuk memperoleh atau membangun irigasi sampai dengan siap untuk digunakan. Biaya ini meliputi biaya perolehan dan biaya lain-lain (termasuk didalamnya biaya pembebasan tanah) sampai dengan irigasi tersebut siap digunakan.

8. Aset Tetap Lainnya

Aset Tetap Lainnya di Sekretariat DPRD Kabupaten Lombok Tengah, yaitu berupa aset Buku Perpustakaan atau Buku Peraturan Perundang-undangan diukur berdasarkan seluruh biaya yang dikeluarkan sampai dengan siap untuk digunakan.

9. Aset Lainnya

Aset Lainnya merupakan aset yang berasal dari reklas aset yang mengalami rusak berat dan tidak dapat digunakan kembali. Data Aset Lainnya ini hasil identifikasi aset dalam kegiatan akselerasi aset yang dilakukan antara Pengurus Barang Sekretariat DPRD Kab. Lombok Tengah dengan Bagian Aset Setda Kab. Lombok Tengah, karena Aset Lainnya ini mengalami rusak berat dan benar-benar tidak dapat digunakan, maka aset ini direncanakan akan diajukan penghapusan.

10. Kewajiban Jangka Pendek

Kewajiban jangka pendek dinilai dengan nominal mata uang rupiah yang harus dibayar.

11. Kewajiban Jangka Panjang

Nilai yang dicantumkan dalam neraca untuk utang adalah sebesar jumlah yang belum dibayar yang akan jatuh tempo dalam waktu lebih dari 12 (dua belas) bulan setelah tanggal neraca.

12. Ekuitas Dana

Ekuitas dana terdiri dari :

- **Ekuitas Dana Lancar**

Ekuitas dana lancar diakui pada akhir periode akuntansi berdasarkan selisih antara jumlah nilai aset lancar dengan jumlah nilai kewajiban jangka pendek.

- **Ekuitas Dana Investasi**

Ekuitas dana investasi diakui pada akhir periode akuntansi berdasarkan selisih antara jumlah nilai investasi permanen aset tetap, aset lainnya dengan jumlah nilai kewajiban jangka panjang.

- **Ekuitas Dana Cadangan**

Ekuitas dana cadangan diakui pada akhir periode akuntansi berdasarkan jumlah dana cadangan yang ditransfer dalam periode berjalan.

D. Penerapan Kebijakan Akuntansi Berkaitan dengan Ketentuan yang ada dalam Standar Akuntansi Pemerintahan pada SKPD

Kebijakan akuntansi yang digunakan dalam laporan keuangan Sekretariat DPRD Kabupaten Lombok Tengah mengacu pada Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005 dan telah diubah menjadi Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan. Pengakuan, pengukuran, penyajian dan pengungkapan setiap rekening laporan keuangan menerapkan sepenuhnya Standar Akuntansi Pemerintahan dengan pengecualian untuk penerapan penyusutan aset tetap.

BAB V

PENJELASAN POS-POS LAPORAN KEUANGAN SKPD

Sekretariat DPRD Kabupaten Lombok Tengah merupakan Entitas Akuntansi yang berkewajiban menyusun Laporan Keuangan dan menyampaikannya kepada Kepala Daerah melalui PPKD, oleh karena itu SKPD menyelenggarakan Sistem Akuntansi-SKPD untuk menghasilkan Laporan keuangan SKPD.

Komponen Laporan Keuangan SKPD Sekretariat DPRD Kabupaten Lombok Tengah terdiri dari Laporan Realisasi Anggaran, Laporan Operasional (LO), Neraca, Laporan Perubahan Ekuitas (LPE) dan Catatan Atas Laporan Keuangan (CALK).

A. Pos-pos Laporan Realisasi Anggaran

1. Pendapatan-LRA

Pendapatan LRA adalah semua penerimaan oleh bendahara umum atau oleh entitas pemerintah lainnya yang menambah saldo anggaran lebih dalam tahun anggaran yang bersangkutan yang menjadi hak pemerintah dan tidak perlu dibayar kembali.

Pendapatan Lain-lain PAD yang sah pada Sekretariat DPRD Kabupaten Lombok Tengah untuk Tahun Anggaran 2021 sebesar Rp. 88.300.000,00.

2. Belanja

Belanja adalah semua pengeluaran bendahara umum SKPD yang mengurangi saldo anggaran lebih dalam periode tahun anggaran bersangkutan yang tidak akan diperoleh pembayaran kembali. Belanja terdiri dari Belanja Operasi, Belanja Modal dan Belanja tidak terduga.

Dari Anggaran Belanja Sekretariat DPRD yang tertuang dalam APBD Tahun Anggaran 2021 sebesar Rp. 44,163,906,745,- dengan jumlah realisasi Rp. 44,031,522,633,- atau 99.70% dengan sisa anggaran sebesar Rp. 132,384,112,- Adapun perincian dari realisasi belanja daerah adalah sebagai berikut :

No.	Jenis Belanja	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	%
1.	Belanja Operasi	44,079,293,445,-	43,947,882,433,-	99.70
2.	Belanja Modal	84,613,300,-	83,640,200,-	98.85
Jumlah		44,163,906,745,-	44,031,522,633,-	99.70

a. Belanja Operasi

Realisasi belanja operasi sebesar Rp. 43,947,882,433,- atau 99.70% dari anggaran sebesar Rp. 44,079,293,445,- Realisasi belanja operasi digunakan untuk membiayai kegiatan operasional SKPD dengan perincian sebagai berikut :

No.	Jenis Belanja	Anggaran	Realisasi	%
1.	Belanja Pegawai	28,487,790,293,-	28,438,456,653,-	99.83
2.	Belanja Barang dan Jasa	15,591,503,152,-	15,509,425,780,-	99.47
J u m l a h		44,079,293,445-	43,947,882,433,-	99.70

Realisasi belanja operasi diatas dapat dirinci sebagai berikut :

1. Belanja Pegawai

Belanja pegawai terealisasi sebesar Rp. 28,438,456,653,- dari target anggaran sebesar Rp. 28,487,790,293,- atau 99.83% dari target belanja pegawai secara keseluruhan, dengan rincian sebagai berikut :

No.	Jenis Belanja*	Anggaran	Realisasi	%
1	Gaji dan Tunjangan PNS	3,214,373,525	3,213,724,009	99.98
2	Tambahan Penghasilan PNS	1,352,388,912	1,303,704,788	96.40
3	Honorium Penanggungjawab Pengelola Keuangan	4,578,000	4,578,000	100
4	Gaji dan Tunjangan DPRD	23,664,449,856	23,664,449,856	100
5	Belanja Penunjang Operasional Pimpinan dan Anggota DPRD	252,000,000	252,000,000	100
	Jumlah	28,487,790,293,-	28,438,456,653,-	99.83

2. Belanja Barang dan Jasa

Belanja Barang dan Jasa Tahun Anggaran 2021 dianggarkan sebesar Rp. 15,591,503,152,- dan sudah terealisasi sebesar Rp. 15,509,425,780,- atau 99.47% yang terdiri dari belanja baran dan jasa, dapat dirinci sebagai berikut :

No.	Jenis Belanja*	Anggaran	Realisasi	%
1	Belanja Bahan Pakai Habis	7,305,182,452	7,292,391,836	99.82
2	Belanja Jasa Kantor	4,266,891,200	4,209,067,470	98.64
3	Belanja Sewa Peralatan dan mesin	3,111,000	3,111,000	100

4	Belanja Sewa Gedung dan Bangunan	528,000,000	528,000,000	100
5	Belanja Jasa Konsultasi Kontruksi dan Non Kontruksi	69,000,000	68,700,000	99.57
6	Belanja Kursus/Pelatihan, Sosialisasi	1,153,500,000	1,153,500,000	100
7	Belanja Pemeliharaan	93,750,500	93,740,000	99.99
8	Belanja Perjalanan Dinas	2,172,068,000	2,160,915,474	99.49
	JUMLAH	15,591,503,152,-	15,509,425,780,-	99.47

3. Belanja Hibah

Belanja Hibah pada Tahun Anggaran 2021 ini dianggarkan sebesar Rp. 0.00.

b. Belanja Modal

Realisasi belanja modal digunakan untuk membiayai pengadaan aset. Realisasi belanja modal sebesar Rp. 83,640,200,- atau 98.85% dari anggaran sebesar Rp. 84,613,300,- yang terdiri dari :

No.	Jenis Belanja*	Anggaran	Realisasi	%
1.	Belanja Peralatan dan Mesin	84,613,300,-	83,640,200,-	98.85
2.	Belanja Bangunan dan Gedung	-	-	-
3.	Belanja Aset Tetap Lainnya	-	-	-
J u m l a h		84,613,300,-	83,640,200,-	98.85

Realisasi belanja modal tersebut dapat dirinci sebagai berikut :

1. Belanja Peralatan dan Mesin

No.	Jenis Belanja*	Anggaran	Realisasi	%
1	- Pengadaan Alat Pemadam	16,000,000	15,420,000	96.38
	- Pengadaan Komputer unit lainnya	15,000,000	14,980,000	99.87
	- Pengadaan alat kantor lainnya	12,500,000	12,410,000	99.28
	- Pengadaan alat RT lainnya (Home Use)	41,113,300	40,830,200	99.31
Jumlah		84,613,300,-	83,640,200,-	98.85

2. Belanja Aset Tetap Lainnya

No.	Jenis Belanja*	Anggaran	Realisasi	%
1	Belanja Modal Pengadaan barang bercorak kesenian	0,-	0,-	0
	Jumlah	0,-	0,-	0

B. Pos-pos Laporan Operasional (LO)

1. Pendapatan

Pendapatan pada Sekretariat DPRD Kabupaten Lombok Tengah untuk keadaan sampai tanggal 31 Desember Tahun 2021 sebesar Rp. 88.300.000,- yang didapatkan dari Pendapatan Asli Daerah (PAD) Penerimaan Atas Tuntutan Ganti Kerugian Keuangan Daerah.

2. Beban

Beban adalah penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas, dapat berupa pengeluaran atau konsumsi aset atau timbulnya kewajiban (PP 71/2010 & Permendagri 64/2013). Jumlah Beban pada Tahun 2021 Sebesar Rp. 45.343.202.393,01 dibandingkan dengan Beban Tahun 2020 sebesar Rp. 24.472.662.344,75 terdapat kenaikan sebesar Rp. 20.870.540.048,26.

Beban dari kegiatan operasional pada Sekretariat DPRD Kab. Lombok Tengah Tahun 2021 dapat dilihat pada tabel berikut ini :

No.	Jenis Beban	Tahun 2021	Tahun 2020	Kenaikan/ (Penurunan)
1	Beban Pegawai	28.439.275.644,00	3.923.685.656,00	24,515,589,988.00
2	Beban Barang dan Jasa	15,490,589,982.00	18.983.113.584,00	(3,492,523,602.00)
3	Beban Bunga	0,00	0,00	0,00
4	Beban Subsidi	0,00	0,00	0,00
5	Beban Hibah	0,00	80.000.000,00	(80.000.000,00)
6	Beban Penyusutan dan Amortisasi	1.413.336.767,01	1.485.863.104,75	(72.526.337,74)
	Jumlah	45.343.202.393,01	24.472.662.344,75	20.870.540.048,26

1. Beban Pegawai

Beban pegawai untuk Tahun 2021 sebesar Rp. 28.439.275.644,- dibandingkan Tahun 2020 sebesar Rp. 3.923.685.656,- ini menunjukkan terjadi kenaikan sebesar Rp 24,515,589,988,-. Kenaikan ini diakibatkan karena anggaran gaji DPRD yang dimaksud terpisah dengan gaji pegawai, sedangkan tahun ini anggaran gaji DPRD tersebut digabung menjadi anggaran di Sekretariat DPRD, sehingga

mengakibatkan kenaikan secara signifikan. Beban Pegawai dapat dirincikan sebagai berikut :

No.	Jenis Beban	Tahun 2021	Tahun 2020	Kenaikan/ (Penurunan)
1	Gaji dan Tunjangan PNS	3,214,543,000.00	3.131.835.656,00	82,707,344.00
2	Tambahan Penghasilan PNS	1,303,704,788.00	539.850.000,00	763,854,788.00
3	Honorium Penanggungjawab Pengelola Keuangan	4,578,000.00	0,00	4,578,000.00
4	Gaji dan Tunjangan DPRD	23,664,449,856.00	0,00	23,664,449,856.00
5	Belanja Penunjang Operasional Pimpinan dan Anggota DPRD	252,000,000.00	252.000.000,00	0.00
Jumlah		28.439.275.644,00	3.923.685.656,00	24,515,589,988.00

2. Beban Barang dan Jasa

Beban Barang dan Jasa untuk Tahun 2021 sebesar Rp. 15,490,589,982,- dibandingkan Tahun 2020 sebesar Rp. 18.983.113.584,- ini menunjukkan terjadi penurunan sebesar (3,492,523,602.00). Beban Barang dan Jasa dapat dirincikan sebagai berikut :

N o.	Jenis Beban	Tahun 2021	Tahun 2020	Kenaikan/ (Penurunan)
1	Beban Barang/Persediaan	7,292,470,418.00	9.012.224.735,00	(1,719,754,317,00)
2	Beban Jasa	5,943,464,090.00	4.689.420.120,00	1,254,043,970.00
3	Beban Pemeliharaan	93,740,000.00	86.184.294,00	7,555,706.00
4	Beban Perjalanan Dinas	2,160,915,474.00	5.159.284.435,00	(2,998,368,961.00)
Jumlah		15,490,589,982,00	18.983.113.584,00	(3,492,523,602.00)

3. Beban Bunga

Beban Bunga untuk Tahun 2021 tidak ada.

4. Beban Subsidi

Beban Bunga untuk Tahun 2021 tidak ada.:

5. Beban Hibah

Beban Hibah untuk Tahun 2021 sebesar Rp. 0,00 dibandingkan Tahun 2020 sebesar Rp. 80.000.000,00 ini menunjukkan terjadi penurunan sebesar Rp. (80.000.000,00). Beban Hibah dapat dirincikan sebagai berikut :

No.	Jenis Beban	Tahun 2021	Tahun 2020	Kenaikan/ (Penurunan)
1	Beban Barang Untuk Diserahkan kepada Masyarakat/Pihak Ketiga	0,00	80.000.000,00	(80.000.000,00)
Jumlah		0,00	80.000.000,00	(80.000.000,00)

6. Beban Penyusutan dan Amortisasi

Beban Penyusutan dan Amortisasi untuk Tahun 2021 pada Sekretariat DPRD Kab. Lombok Tengah Rp 1.413.336.767,01 sedangkan untuk tahun 2020 sebesar Rp. 1.485.863.104,75.

Dari penjelasan diatas dapat diketahui jumlah defisit dari operasional sebesar Rp. (45.254.902.393,01) yang berasal dari Jumlah Pendapatan sebesar Rp. 88.300.000,00 dikurangi jumlah beban sebesar Rp. 45.343.202.393,01 untuk defisit dari kegiatan non operasional sebesar Rp. 0,00 sehingga defisit sebelum pos luar biasa menjadi Rp. (45.254.902.393,01). Karena jumlah Pos Luar Biasa Rp. 0,00, sehingga jumlah defisit-LO sampai dengan Tahun 2021 menjadi Rp. (45.254.902.393,01).

C. Pos-pos Neraca

Pada pos Neraca ini dapat dijelaskan bahwa jumlah Kewajiban dan Ekuitas pada Sekretariat DPRD Kab. Lombok Tengah untuk Tahun 2021 sebesar Rp. 12,500,935,946.36 yang berasal dari Jumlah Kewajiban sebesar Rp. 299,900.00 ditambah dengan Jumlah Ekuitas sebesar Rp. 12,500,636,046.36 dengan penjelasan sebagai berikut :

1. Aset

Aset adalah sumber daya ekonomi yang dimiliki oleh Pemerintah Daerah sebagai akibat dari peristiwa masa lalu dan dari mana manfaat ekonomi dan atau sosial di masa depan diharapkan dapat diperoleh, baik oleh Pemerintah Daerah maupun masyarakat, serta dapat diukur dalam satuan uang, termasuk sumber daya non keuangan yang diperlukan untuk penyediaan jasa bagi masyarakat umum dan sumber-sumber daya yang dipelihara karena alasan sejarah dan budaya. Jumlah aset untuk Tahun 2021 dan Tahun 2020 masing-masing sebesar Rp. 11.085.164.850,35 dan Rp. 12.417.374.328,36 dengan penjelasan sebagai berikut :

a. Aset Lancar

Aset Lancar per 31 Desember 2021 sebesar Rp. 2,180,908.00 dan per 31 Desember 2020 sebesar Rp. 2.259.490,00 yang berasal dari akumulasi penjumlahan dari kas dan setara kas Rp. 0.00, Piutang pendapatan Rp. 0,00,

Piutang lainnya Rp. 0,00, beban dibayar dimuka Rp. 0,00 dan persediaan Rp. 2,180,908.00. Jumlah persediaan berasal dari Persediaan (stock opname) Alat Tulis Kantor, Perabot Kantor dan Alat listrik dan elektronik per 31 Desember 2021. Persediaan merupakan barang pakai habis yang diperoleh dengan maksud untuk mendukung kegiatan operasional. Jumlah persediaan ini ditentukan berdasarkan *stock opname* yang dilaksanakan oleh pengurus barang SKPD, dengan rincian sebagai berikut :

No	Jenis Persediaan*	Saldo 31 Desember 2021 (Rp.)
1.	Persediaan ATK	989,952.00
2.	Persediaan Perabot Kantor	640,740.00
3.	Persediaan Alat Listrik dan elektronik	550,216.00
Jumlah		2,180,908.00

b. Aset Tetap

Jumlah Aset tetap per 31 Desember 2021 dan per 31 Desember 2020 masing-masing sebesar Rp 11.082.455.176,35 dan Rp. 12.414.586.072,36. Nilai Aset Tetap merupakan jumlah aset tetap yang dimiliki oleh Sekretariat DPRD Kabupaten Lombok Tengah yang terdiri dari :

No	Uraian	Saldo per 31-12-2021(Rp)	Saldo per 31-12-2020(Rp)
1.	Tanah	3.899.850.000,00	3.899.850.000,00
2.	Peralatan dan Mesin	12,061,716,448.12	11.978.076.248,12
3.	Gedung dan Bangunan	3.270.886.956,00	3.270.886.956,00
4.	Jalan, Irigasi dan Jaringan	410.513.000,00	410.513.000,00
5.	Aset Tetap Lainnya	190.379.608,00	190.379.608,00
6.	Akumulasi Penyusutan	(8.750.890.835,77)	(7.335.119.739,76)
Jumlah		11.082.455.176,35	12.414.586.072,36

Jumlah aset tetap pada Tahun 2021 lebih besar dari jumlah aset tetap pada Tahun 2020, hal ini disebabkan karena pada tahun 2021 terdapat mutasi tambah aset tetap sebesar Rp. 83,640,200.00 Mutasi Aset Tetap per 31 Desember Tahun 2021 selengkapnya dapat dilihat pada tabel berikut :

Jenis Aset	Saldo tahun 2020	Mutasi		Saldo Tahun 2021
		Tambah	Kurang	
Tanah	3.899.850.000,00	0,00	0,00	3.899.850.000,00
Peralatan dan Mesin	11.978.076.248,12	83,640,200.00	0,00	12,061,716,448.12
Gedung &	3.270.886.956,00	0,00	0,00	3.270.886.956,00

Bangunan				
Jalan, Irigasi dan Jaringan	410.513.000,00	0,00	0,00	410.513.000,00
Aset Tetap Lainnya	190.379.608,00	0,00	0,00	190.379.608,00
Akumulasi Penyusutan	(7.335.119.739,76)	0,00	0,00	(8.750.890.835,77)
Jumlah	12.414.586.072,36	83,640,200.00	0,00	11.082.455.176,35

c. Aset lainnya

Jumlah Aset lainnya pada Sekretariat DPRD Kabupaten Lombok Tengah per 31 Desember Tahun 2021 sebesar Rp. 528.766,00, yang berasal dari jumlah aset lain-lain sebesar Rp. 175.693.766,00 ditambah dengan Akumulasi penyusutan aset lain-lain sebesar Rp. (175.165.000,00).

2. Kewajiban

Jumlah kewajiban per 31 Desember Tahun 2021 dan per 30 Desember 2020 pada Sekretariat DPRD Kabupaten Lombok Tengah masing-masing sebesar Rp. 1.118.891.00 dan Rp. 19.214.280,00 yang berasal dari utang belanja Listrik, Telpon, Air dan Internet. Jumlah kewajiban dapat dilihat pada tabel berikut ini :

Jenis Aset	Saldo tahun 2021	Saldo Tahun 2020
Utang Belanja listrik	0,00	23.341.766,00
Utang Belanja Telpon	0,00	39.438,00
Utang Belanja air	299,900.00	368.900,00
Utang Belanja Internet	0,00	18.805.942,00
Utang Belanja Gaji	818,991.00	0,00
Jumlah	1.118.891.00	19.214.280,00

3. Ekuitas

Ekuitas adalah kekayaan bersih yang merupakan selisih antara aset dan kewajiban. Ekuitas pada sekretariat DPRD Kab. Lombok Tengah sampai dengan Tahun 2021 sebesar Rp. 11.084.045.959,35 yang berasal dari Jumlah Aset sebesar Rp. 11.085.164.850,35.00 dikurangi Jumlah Kewajiban sebesar Rp. 1.118.891.00.

D. Pos-pos Laporan Perubahan Ekuitas (LPE)

Laporan Perubahan Ekuitas (LPE) menyajikan informasi kenaikan atau penurunan ekuitas tahun pelaporan dibandingkan dengan tahun sebelumnya. Pada Sekretariat DPRD Kabupaten Lombok Tengah jumlah Ekuitas Akhir pada Tahun 2021 sebesar Rp. 11.084.045.959,35. Jumlah tersebut berasal dari jumlah Ekuitas awal sebesar Rp. 12.398.160.048,36 ditambah defisit LO sebesar Rp. (45.254.902.393,01) ditambah dampak kumulatif perubahan kebijakan/kesalahan mendasar (2.434.329.00) dan ditambah lagi dengan RK PPKD sebesar Rp. 43,943.222.633.00.

Jadi Perubahan Ekuitas sampai dengan Tahun 2021 mengalami penurunan sebesar Rp. (1.314.114.089,01) jika dibandingkan dengan Ekuitas Akhir pada Tahun 2020 sebesar Rp. 12.398.160.048,36.

- E.** Pengungkapan atas pos aset dan kewajiban yang timbul sehubungan dengan penerapan basis akrual atas pendapatan dan belanja dan rekonsiliasinya dengan penerapan basis kas, untuk entitas akuntansi/pelaporan yang menggunakan basis akrual pada SKPD.

BAB VI

Penjelasan Atas Informasi Non Keuangan

A. STRUKTUR ORGANISASI SEKRETARIAT DPRD

1. KEDUDUKAN, TUGAS POKOK DAN FUNGSI SEKRETARIAT DPRD

a. Kedudukan

1. Sekretariat DPRD adalah unsur pelayanan terhadap DPRD.
2. Sekretariat DPRD dipimpin oleh Sekretaris Dewan yang secara teknis operasional berada di bawah dan bertanggung jawab kepada pimpinan DPRD dan secara administratif bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

b. Tugas Pokok

Sekretariat DPRD mempunyai tugas pokok menyelenggarakan administrasi kesekretariatan, administrasi keuangan, mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi DPRD, dan menyediakan serta mengoordinasikan tenaga ahli yang diperlukan oleh DPRD sesuai dengan kemampuan keuangan daerah.

c. Fungsi

Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud dalam pasal 3, Sekretariat DPRD menyelenggarakan fungsi :

1. Penyelenggaraan administrasi kesekretariatan DPRD;
2. Penyelenggaraan administrasi keuangan DPRD;
3. Penyelenggaraan rapat-rapat DPRD;
4. Penyediaan dan pengoordinasian tenaga ahli yang diperlukan oleh DPRD;

2. SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS POKOK DAN FUNGSI UNSUR ORGANISASI

a. Susunan Organisasi

1. Sekretaris Dewan.
2. Bagian, terdiri dari :
 - a. Bagian Umum
 1. Sub Bagian Tata Usaha dan Kepegawaian;
 2. Sub Bagian Rumah Tangga;
 3. Sub Bagian Sarana dan Prasarana;
 - b. Bagian Persidangan dan Perundang-undangan
 1. Sub Bagian Persidangan dan Risalah;
 2. Sub Bagian Produk hukum dan Perundang-undangan;
 3. Sub Bagian Fasilitas Aspirasi masyarakat dan Tenaga Ahli.

- c. Bagian Keuangan
 - 1. Sub Bagian Program dan Anggaran;
 - 2. Sub Bagian Perbendaharaan;
 - 3. Sub. Bagian Pembukuan dan Pelaporan.
- d. Bagian Humas dan Protokol
 - 1. Sub Bagian Publikasi;
 - 2. Sub Bagian Protokol;
 - 3. Sub Bagian Pengolahan Data dan Informasi.
- e. Kelompok Jabatan Fungsional.

b. Tugas Pokok dan Fungsi Unsur Organisasi

1. Sekretaris Dewan

- (1) Sekretaris Dewan mempunyai tugas pokok Memimpin, merencanakan, mengatur, mengawasi dan mengendalikan serta mengkoordinasikan pengelolaan dan pelayanan kegiatan kesekretariatan DPRD.
- (2) Untuk menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Sekretaris Dewan mempunyai fungsi:
 - a. perumusan dan penetapan visi, misi dan rencana strategis serta program kerja sekretariat DPRD;
 - b. perumusan Kebijakan Teknis dibidang kesekretariatan berdasarkan peraturan perundang-undang yang berlaku;
 - c. pengkoordinasian penyusunan Rencana Kerja Tahunan, Rencana Kerja Anggaran dan Dokumen Pelaksana Anggaran (RKA-DPA) dan Penetapan Kinerja sekretariat DPRD;
 - d. penyelenggaraan pengaturan, pembinaan, pengawasan dan pengendalian serta bimbingan pelaksanaan tugas kesekretariatan;
 - e. penyelenggaraan koordinasi, informasi dan sinkronisasi pelaksanaan tugas sekretariat DPRD dengan Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) dan instansi terkait;
 - f. pelaksanaan koordinasi, konsultasi dan sinkronisasi pelaksanaan tugas sekretariat DPRD dengan Sekretaris Daerah;
 - g. pelaksanaan kerjasama dengan pihak lain baik Instansi Pemerintah, Lembaga swadaya masyarakat, dan atau swasta dalam rangka mendukung pelaksanaan tugas DPRD sesuai ketentuan yang berlaku;
 - h. penyelenggaraan rapat-rapat DPRD;
 - i. penyediaan dan pengkoordinasian tenaga ahli yang diperlukan DPRD sesuai ketentuan yang berlaku;

- j. pelaksanaan pembinaan manajemen kepegawaian lingkup sekretariat DPRD;
- k. pelaksanaan monitoring dan evaluasi pelaksanaan tugas sekretariat DPRD;
- l. pelaporan pelaksanaan tugas kepada Pimpinan DPRD;
- m. pelaksanaan tugas-tugas lain yang dilimpahkan oleh Kepala Daerah sesuai dengan bidang tugasnya.

Tugas Pokok dan fungsi Bagian dan Sub Bagian terlampir.

BAB VII

PENUTUP

Catatan atas Laporan Keuangan (CALK) Sekretariat DPRD Kabupaten Lombok Tengah merupakan bagian tidak terpisahkan dari Laporan Keuangan Sekretariat DPRD Kabupaten Lombok Tengah Tahun 2021.

Dengan tersusunnya Catatan atas Laporan Keuangan (CALK) Sekretariat DPRD Kabupaten Lombok Tengah semoga dapat dijadikan sebagai alat evaluasi dan perencanaan kerja di tahun selanjutnya di Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Lombok Tengah diharapkan mampu mengantisipasi perubahan yang terjadi.

Proses penyusunan Catatan atas Laporan Keuangan (CALK) Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Lombok Tengah masih banyak kekurangan sehingga kami mengharap agar kritik dan saran dapat kami jadikan sebagai bahan perbaikan penyusunan Laporan Kinerja Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Lombok Tengah di tahun yang akan datang.

Praya, 26 Januari 2022
Sekretaris DPRD
Kabupaten Lombok Tengah,

SUHADI KANA, S.Sos,MH.
NIP. 197405151997031009